

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam proses administrasinya Panitera didasarkan pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan rangkaian proses administrasi tersebut meliputi, Meja Pertama, Meja Kedua di dalam meja kedua dibedakan menjadi perkara banding dan perkara kasasi, Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali, Prosedur penerimaan permohonan Grasi, Pemberkasan perkara, Laporan dan Pengarsipan Proses menyelesaikan Salinan Putusan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 54 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Panitera dalam praktiknya terkendala oleh tiga faktor utama jumlah perkara dan berkas yang tidak sebanding dengan jumlah Panitera, Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, dan sumber daya yang tidak cakap dalam menyelesaikan tugas Kepaniteraan tersebut. Hak terpidana dalam perkara Nomor Register Perkara 754K/Pid.Sus/2015 dilanggar oleh Pengadilan karena Tertanggal 7 Mei 2018 Kejaksaan Negeri Lebak belum mendapatkan Salinan Putusan seperti yang diamanatkan pada Pasal 270. Sedangkan terpidana sudah menjalani eksekusi pada Rumah Tahanan Rangkas Bitung dan Terpidana sudah bebas bersyarat pada Januari 2018 sedangkan Perkara 745K/Pid.Sus/2015 diputus pada 10 Maret 2016.

2. Eksistensi Pasal 270 KUHP yang menyatakan Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh penuntut umum dimana panitera mengirimkan salinan surat putusan majelis kepadanya, seharusnya menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan pelaksanaan putusan dikesampingkan oleh perjanjian lisan yang di buat oleh Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung pada tanggal 16 April 2004 hari Jumat yang dituangkan pada surat edaran nomor B-019/A/04/2004 dan KMA/233/IV/2004. Perjanjian tersebut menimbulkan multi tafsir dan tidak adanya kepastian hukum didalamnya, perjanjian tersebut juga menyimpang dari asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, karena dengan adanya perjanjian tersebut peraturan yang lebih tinggi posisinya dalam hierarki Undang-Undang dikesampingkan oleh perjanjian Lisan. Koordinasi antara Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam hal pemenuhan hak terdakwa untuk mendapatkan salinan putusan sangat buruk, karena Kejaksaan Negeri Lebak sampai tanggal 7 Mei 2018 belum mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung.

## B. SARAN

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jumlah perkara yang akan terus bertambah banyak sehingga perlu adanya pembenahan dari segi Sumber Daya Manusia dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan Pengadilan dan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya.
2. Menjalankan amanat yang telah ditentukan oleh peraturan Per- Undang-Undangan tidak perlu membuat Standar Operasional yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang ada.

3. Setiap orang memiliki hak yang sama didepan hukum baik orang yang tidak melakukan kesalahan ataupun terpidana yang terbukti melakukan kesalahan memiliki hak yang sama dimata hukum. Sehingga ada hak terpidana yang harus dipenuhi jangan sampai karena ketidakmampuan dari aparat penegak hukum dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sehingga mengorbankan hak terpidana atau *Abuse of Power* dalam membuat peraturan pelaksanaan.
4. Harus dibentuknya program penanaman cinta tanah air dan sikap menghormarmati hukum untuk semua kalangan. Agar masyarakat menghormati hukum dan penegak hukum tidak selalu berburuk sangka kepada terpidana.

5.

